



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 659 – Bappelitbangda/2024  
LAMPIRAN : 4 (EMPAT) LEMBAR

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026  
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon  
Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
2. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
3. memberikan persetujuan atas kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
4. menandatangani dokumen.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab atas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
2. memberikan persetujuan atas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim.

c. Ketua

1. mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. mensinergikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim;
3. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan
4. memberikan persetujuan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim.

d. Wakil Ketua

1. membantu ketua dalam pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
2. membantu ketua dalam mengkonsolidasi data-data laporan keuangan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan
3. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap hasil capaian kinerja keuangan dan anggaran untuk dimasukkan pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

e. Sekretaris

1. membantu Ketua mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim;

2. membantu Ketua mensinergikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim; dan
3. membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

f. Tim I

1. melaksanakan penyusunan Bab I tentang Pendahuluan dan Bab II tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim II, Tim III, Tim IV dan Tim V dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

g. Tim II

1. melaksanakan penyusunan Bab III tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I, Tim III, Tim IV dan Tim V dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Renja Perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

h. Tim III

1. melaksanakan penyusunan Bab IV tentang Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I, Tim II, Tim IV dan Tim V dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembentukan produk hukum yang terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Tahun 2026.

i. Tim IV

1. melaksanakan penyusunan Bab V tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I, Tim II, Tim III dan Tim V dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

j. Tim V

1. melaksanakan Bab VI tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bab VII tentang Penutup dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I, Tim II, Tim III dan Tim IV dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

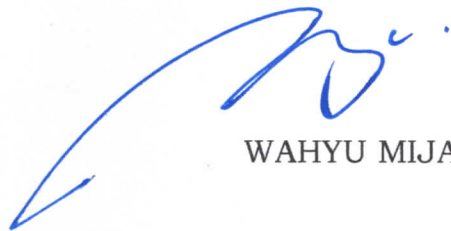
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembentukan produk hukum yang terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Tahun 2026.

KETIGA : Pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 659 – Bappelitbangda/2024  
TANGGAL : 27 Desember 2024  
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

PENGARAH : BUPATI  
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH  
KETUA : KEPALA BAPPELITBANGDA  
WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPELITBANGDA

TIM I : 1. KETUA : KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI PADA BAPPELITBANGDA  
2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BKAD  
B. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPELITBANGDA  
C. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA  
D. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA PADA BAPPELITBANGDA  
E. PENELITI AHLI MUDA BIDANG RISET DAN INOVASI PADA BAPPELITBANGDA  
F. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA  
G. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BKAD

- H. PERENCANA AHLI MUDA  
SUB BAGIAN PERENCANAAN,  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
PADA BAPPELITBANGDA
- I. KASUBBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN PADA  
BAPPELITBANGDA
- J. PRANATA KOMPUTER AHLI  
PERTAMA BIDANG  
PERENCANAAN,  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN  
DAERAH PADA  
BAPPELITBANGDA
- K. PELAKSANA PADA  
BAPPELITBANGDA

- TIM II : 1. KETUA : KEPALA BIDANG  
PEREKONOMIAN DAN SDA PADA  
BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. PERENCANA AHLI MADYA  
BIDANG PERENCANAAN,  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN  
DAERAH PADA  
BAPPELITBANGDA
- B. PERENCANA AHLI PERTAMA  
BIDANG PERENCANAAN,  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN  
DAERAH PADA  
BAPPELITBANGDA
- C. PELAKSANA PADA  
BAPPELITBANGDA

- TIM III : 1. KETUA : KEPALA BIDANG  
INFRASTRUKTUR DAN  
KEWILAYAHAN PADA  
BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. PERENCANA AHLI MADYA  
BIDANG PERENCANAAN,  
PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN  
DAERAH PADA  
BAPPELITBANGDA
- B. PENELITI AHLI MUDA  
BIDANG RISET DAN INOVASI  
PADA BAPPELITBANGDA
- C. PERENCANA AHLI MUDA  
BIDANG INFRASTRUKTUR  
DAN KEWILAYAHAN PADA  
BAPPELITBANGDA

TIM IV

- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- 2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BKAD
- B. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- C. KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BKAD
- D. KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BKAD
- E. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG ANGGARAN PADA BKAD
- F. PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- G. TENAGA TEKNIS IT PERENCANAAN PADA BAPPELITBANGDA
- H. PELAKSANA PADA BAPPELITBANGDA

TIM V

- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPELITBANGDA
- 2. ANGGOTA : A. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH

- D. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPELITBANGDA
- E. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA PADA BAPPELITBANGDA
- F. PENELITI AHLI PERTAMA BIDANG RISET DAN INOVASI PADA BAPPELITBANGDA
- G. PELAKSANA PADA BAPPELITBANGDA

- B. PERENCANA AHLI MUDA  
BIDANG PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN  
MANUSIA PADA  
BAPPELITBANGDA
- C. ANALIS PERANCANG  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN AHLI MUDA  
PADA BAGIAN HUKUM  
SETDA
- D. PELAKSANA PADA  
BAPPELITBANGDA

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp/Fax. (0231) 321991 Website :  
[www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id](http://www.bappelitbangda.cirebonkab.go.id) Email : [bappelitbangda@cirebonkab.go.id](mailto:bappelitbangda@cirebonkab.go.id)

**SUMBER**

**45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 000.7.2.4/ 1317 - PPEPD  
Tanggal : 28 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Tim  
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Cirebon Tahun 2026**

Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 perlu dibentuk Tim yang harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan draft surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN CIREBON,**



**DANGI**

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

**Tembusan:**

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon